



## SKRIPSI

**PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) BERDASARKAN LAPORAN  
POLISI NOMOR : LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA  
JAMBI DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)*

*Dalam Ilmu Hukum*

**OLEH:**

**MEDISILVANI**

**NIM : 1600874201244**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MEDI SILVANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201244  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Acara


JUDUL SKRIPSI:

**PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)  
BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B-  
192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI DI DEREKTORAT  
RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**


*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah  
Ini Untuk Dipertahankan Di hadapan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, 05 Agustus 2023

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Pertama

  
(H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum)

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Kedua

  
(Islah, S.H.,M.H)

Menyetujui  
Ketua Bagian Hukum Acara,

  
(Nurhasan, S.H.,M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : MEDI SILVANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201244  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Acara


JUDUL SKRIPSI:

**PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)  
BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B-  
192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI DI DEREKTORAT  
RESEKSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Sabtu, Tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi  
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

**Disyahkan Oleh :**


Dosen Pembimbing Pertama

  
(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing Kedua

  
(Islah, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Acara,

  
(Nurhasan, S.H., M.H)

Jambi, 05 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

( Dr.M.Muslih, S.H, M.Hum )

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**




**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MEDI SILVANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201244  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penyelidikan Tindak Pidana  
Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)  
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/B-  
192/Vii/2019/Spkt-C/Polda Jambi Di Direktorat  
Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 05 Agustus 2023  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

**DEWAN PENGUJI**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nur Fauzia, S.H,M.H	
Penguji Utama	Nurhasan, S.H,M.H	
Anggota	H. Abdul Hariss, S.H,M.Hum	
Anggota	Islah, S.H,M.H	

Jambi, 05 Agustus 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



( Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEDI SIVANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201244  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penyelidikan Tindak Pidana  
Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)  
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/B  
192/Vii/2019/Spkt-C/Polda Jambi Di Direktorat  
Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 05 Agustus 2023

Yang Bersangkutan,



MEDI SIVANI

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul: **Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.**

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Batanghari.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon masukan, arahan dan bimbingan kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, M.BA, selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. Muslih, SH.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Nurhasan, SH.,M.H., Selaku ketua bagian hukum acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing I dalam penulisan Proposal Skripsi.
5. Ibu Islah, SH.,MH, Selaku Pembimbing II dalam penulisan Proposal Skripsi.
6. Seluruh Bapak /Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan saya di kampus yang selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya, saya yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih.

Jambi, Juli 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	
HALAMAN PERTSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoretis.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

A. Pengertian Penyidikan .....	23
B. Pengertian Penyelidikan .....	33
C. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	34
D. Kewajiban Penyidik Dan Penghentian Penyidikan .....	41

### BAB III : TINDAK UMUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	46
---	----

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	47
C. Jenis-Jenis Penggelapan .....	50

**BAB IV : PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENGSELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4  
(EMPAT) BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR :  
LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI DI  
DEREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

A. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/ POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi .....	51
B. Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/ POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi .....	67
C. Upaya Apa saja yang dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI	

Di Direktorat Reserse Kriminal Umum

Kepolisian Daerah Jambi .....69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....74

**DAFTAR PUSTAKA .....75**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>1</sup>

Cita-cita filsafat yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa pada konsep “Indonesia merupakan negara hukum” memiliki makna jika dalam keterkaitan antara kekuasaan dan hukum bahwasanya kekuasaan tunduk pada hukum yang menjadi kunci stabilitas politik masyarakat. Hukum dalam sebuah negara hukum adalah pilar utama dalam memprakarsai sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan bernegara dan berbangsa.<sup>2</sup>

Salah satu ciri khusus negara hukum yaitu ada pada kecenderungannya dalam pelaksanaan penilaian berbagai perbuatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang didasarkan pada peraturan hukum. Pembicaraan tentang hukum senantiasa berhubungan dengan permasalahan penegakan hukum atau *law enforcement* dalam definisi luas juga adalah penegakan keadilan jika dikonkretkan lagi akan mengarah pada aparatur

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal. 45.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 48

penegak hukum yang terlibat secara langsung dalam perjuangan penegakan keadilan dan hukum.

Aparatur penegak hukum terutama Polisi Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang kompleks, rumit, dan luas. Mereka pun memiliki posisi krusial. Polri sebagai penegak hukum merupakan komandan dalam pelaksanaan amanah undang-undang penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pelaksana undang-undang memiliki fungsi yang rumit dan unik sebab dalam pelaksanaan tugas di tengah-tengah masyarakat cenderung mandiri dan tidak sama dengan tentara senantiasa dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan pertempuran yang jelas serta memiliki waktu yang cukup untuk melakukan strategi yang sudah disusun.

Polisi dalam artian modern ialah sebuah Pranata umum sipil yang melakukan pengaturan hukum dan tata tertib atau orde. Tetapi terkadang Pranata tersebut sifatnya militeristis misalnya di Indonesia sebelum Polri dipisahkan dengan ABRI. Dalam lingkungan pengadilan polisi memiliki tugas penyidik. Tugas dari polisi ialah mencari keterangan dari keterangan saksi dan sumber-sumber lain. Pertumbuhan dan perkembangan Polri tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan sejak proklamasi kemerdekaan, Polisi Republik Indonesia sudah menghadapi berbagai tugas yang kompleks dan unik. Polri secara langsung terlibat dalam pertempuran melawan penjajah serta berbagai operasi militer bersama dengan kesatuan

bersenjata lainnya selain melakukan penataan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat di masa peperangan.

Keadaan tersebut dilaksanakan Polri sebab Polri lahir menjadi satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lengkap, Polri memiliki tujuan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang kemudian menjadi penyebab kemunculan sejumlah harapan dan tuntutan masyarakat atas tugas dari POLRI yang semakin mengalami peningkatan serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Secara global terdapat dua tugas polisi yakni memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum. Tugas pertama memiliki definisi preventif atau tugas pengayoman yaitu tugas yang luas tanpa batas, boleh melaksanakan hal-hal apapun asal keamanan tetap terjaga serta tidak melanggar hukum, sementara tugas pertama memiliki arti represif atau tugas yang memiliki batasan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana.

Salah satu tugas penegakan hukum oleh polisi dalam statusnya sebagai penyidik adalah dalam peranannya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan Satuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP artinya adalah:

Siapapun dengan sengaja dan menentang hukum mempunyai barang yang sebagian atau sama sekali kepunyaan orang lain dan berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan dipidana sebab penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun penjara atau denda sebesar-besarnya Rp900,00.

R. Soesilo pada pasal 362 Mendefinisikan penggelapan sebagai kejahatan yang nyaris sama dengan pencurian. Perbedaan penggelapan ialah pada waktu memiliki barang tersebut telah ada di tangan si pelaku dan tidak dengan jalan kejahatan. Namun jika pencurian barang tersebut belum ada di tangan pencuri dan harus diambil.<sup>3</sup> Lamintang memiliki pandangan mengenai makna penggelapan yang secara umum sama dengan KUHP Pasal 372.

Lamintang berpendapat bahwa perbuatan penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan atau penyalahgunaan hak oleh seseorang di mana kepercayaan itu didapatnya tanpa keberadaan unsur menentang hukum.<sup>4</sup>

Mengenai Kasus penggelapan, dari data yang diperoleh pada Satuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, dimana selama tiga tahun terakhir antara tahun 2018 sampai dengan 2020 terdapat 25 kasus. Dari 25 (dua puluh lima) kasus yang masuk tersebut semuanya telah diselesaikan oleh Satuan Penyidik Kriminal Umum Polda Jambi. Hal ini dilakukan mengingat tugas wewenang dari Dirreskrimum itu sendiri.

Rincian tentang wewenang penyidik menurut M. Yahya Harahap, S.H. berikut ini:

- a. Melaksanakan tindakan pertama ketika ditempat kejadian.
- b. menerima aduan dan laporan dari seseorang mengenai keberadaan perbuatan pidana.
- c. Menyelenggarakan tindakan lainnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006, hal. 201

<sup>4</sup> Lamintang, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 45.

- d. Menghadirkan ahli yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara
- e. Menghadirkan orang untuk didengarkan serta diperiksa menjadi saksi atau pelaku
- f. Memberhentikan penyidikan
- g. Meminta seseorang tersangka berhenti serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka
- h. Mengambil sidik jari serta memotret orang lain
- i. Melaksanakan penyitaan surat dan pemeriksaan
- j. Melaksanakan prosedur penyitaan penahanan penggeledahan, dan penangkapan.<sup>5</sup>

Pada Laporan Polisi No. LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dimana dalam permasalahan ini mengenai tindak pidana penggelapan satu unit mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74S (4x2) jenis mobil barang pembuatan 2013 Nomor registrasi BA 8721 ZU yang mana saudara Ari Sukoro merental satu unit mobil tersebut melalui sdr Agusman namun mobil tersebut hingga sekarang tidak kunjung dikembalikan oleh saudara Ari Sukoro dan tidak bisa dihubungi lagi. Bahwa saudara Ari Sukoro melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah dengan cara menyewa mobil tersebut dengan nilai sewa Rp. 7.000.000,00 melalui saudara Agusman karena saudara Agusman yang dipercayai pelapor untuk mengelola mobil tersebut namun hingga saat ini saudara Ari Sukoro tidak pernah membayar uang sewa dan mobil tidak kunjung dikembalikan. Akibat kejadian tersebut, korban merasa dirugikan Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 122.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik menulis Skripsi berjudul: Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.

## **B. Perumusan Masalah**

Agar penulisan proposal ini lebih terfokus, tidak terlalu luas dan sesuai tujuan, maka penulis merasa perlu membatasi rumusan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dilakukan ?
2. Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi?
3. Upaya Apa saja dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi ?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dilakukan.
2. Mengetahui Kendala yang Ditemui dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.
3. Mengetahui upaya apa saja dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.

### 2. Tujuan Penulisan

Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Secara Akademik, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
- b. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian perpustakaan khususnya Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan

Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI

Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.

- c. Secara Praktis, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Supaya lebih mendalami maka dalam judul skripsi ini, maka disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan adalah proses menyelesaikan perkara pidana sesudah tahap penyelidikan dan sebagai tahap awal penentuan penjatuhan pidana dalam peristiwa tertentu. Saat dinyatakan adanya tindak pidana, maka ketika penyidikan bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil penyelidikan. ketika pelaksanaan penyelidikan ditekankan pada tindakan menemukan dan mencari suatu kejadian yang diduga atau dinilai sebagai perbuatan pidana. Sementara itu penyidikan menitikberatkan pada tindakan pencarian dan pengumpulan bukti. Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidikan menyebutkan:

“Seperangkat perbuatan yang dilakukan pejabat penyidik berdasarkan cara yang dijelaskan oleh perundang-undangan tersebut untuk mengumpulkan dan mencari alat bukti di mana dengan bukti

itu menjadikan terang mengenai pergaulan pidana yang terjadi dan juga menemukan pelaku atau tersangka perbuatan pidana.”

Pendapat Djisman Samosir searah dengan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan jika penyidikan sebagai tindakan penegakan hukum yang sifatnya menegakkan dan membatasi hak-hak warga negara yang memiliki tujuan untuk melakukan pemulihan atas keseimbangan diantara kepentingan umum dan individu yang terganggu supaya terjaga dan menciptakan situasi ketertiban dan keamanan, karena penyidikan perbuatan pidana juga menjadi bagian dari penegakan hukum pidana maka harus dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang dan ketentuan yang ada.<sup>6</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Pidana Indonesia menjelaskan jika tindakan penyidikan adalah tahapan atau langkah pertama yang menjadi suatu tahapan penanganan suatu perbuatan pidana yang harus dilakukan pengusutan dan penyelidikan secara tuntas dalam Sistem Peradilan Pidana.<sup>7</sup>

Maka menurut pendapat penulis dari sejumlah definisi tersebut ada sejumlah bagian dari hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan ialah: peraturan mengenai terjadinya tindak pidana, peraturan mengenai alat bukti, pemanggilan terdakwa atau pelaku, penahanan sementara, pemeriksaan, interogasi, dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Penyitaan,

---

<sup>6</sup> Mahrizal A., *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*.Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum. 2017.

<sup>7</sup> Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1. 2011.

berita acara, penyampingan perkara kepada penuntut serta pengembalian pada penyidik guna dilakukan penyempurnaan.

Apabila melaksanakan penyidikan seperti yang dimaksud diatas, KUHAP sudah membatasi pada KUHAP yaitu pasal I ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 bahwa penyidik merupakan (a) pejabat kepolisian RI; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan khusus oleh UU sementara mengenai organisasi serta penegak hukum yang memiliki hak terhadap satuan tugas serta fungsi penyidikan adalah:

“Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melaksanakan penyidikan oleh UU.”

Penulis berpendapat tujuan dan maksud dari pemberian batasan pada instansi negara yang memiliki peranan dalam penyidikan, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara wewenangnya dengan instansi negara yang lain, sehingga tahapan pelaksanaan penyidikan bisa terlaksana berdasarkan kompetensi instansi yang dimaksud yaitu kepolisian dengan pejabat pegawai negeri sipil, agar bisa dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

Adapun dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan umum penyidik sesuai dengan literatur yang dikumpulkan oleh penulis:

- a. Penyidik kepolisian bagi seluruh perkara perbuatan pidana umum dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP, penyidik ialah:
  - Pejabat Polisi Republik Indonesia.

- Pejabat PNS tertentu yang diberikan kewenangan tersendiri oleh UU misalnya PPNS bea cukai. Penyidik PPNS menurut KUHAP pasal 6 angka 1 huruf a berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik pada pelaksanaan tugasnya. Umumnya dalam menyerahkan berkas perkara tahap I dan II pada jaksa penuntut umum, terlebih dahulu sebelumnya telah memperoleh surat pengantar dari Polri. Di samping itu apabila PPNS akan melakukan penahanan harus terdapat rekomendasi dari penyidik Polri.

b. Penyidik kejaksaan, khusus pada kasus:

- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi
- Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.
- Korupsi.<sup>8</sup>

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah serapan hukum dari bahasa Belanda yakni *delict* atau *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia sendiri selain istilah tindak pidana juga dikenal sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang diperbolehkan untuk dihukum, perbuatan yang bisa dihukum, dan pelanggaran pidana untuk terjemahan dari *delict* atau *strafbaar feit* seperti

---

<sup>8</sup> M. Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grafindo, Bandung, 2017, Hal.10.

yang digunakan oleh Utrecht dan R. Tresna pada buku Christine S.T dan C.S.T Kansil.<sup>9</sup>

Istilah yang pernah dipakai dalam hukum perundang-undangan yang terdapat ataupun dalam sejumlah literatur buku sebagai terjemah dari *strafbaar feit* ialah berikut ini:

1. Peristiwa pidana dipakai oleh sejumlah pakar hukum seperti MR. R Tresna dalam buku yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan undang-undang juga pernah memakai istilah peristiwa pidana yakni dalam pasal 14 ayat 1 UUD sementara tahun 1950.
2. Tindak pidana berbentuk istilah resmi dalam hukum perundang-undangan. Nyaris semua peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana.
3. Pelanggaran pidana juga terdapat pada buku Mr. M.H Tirtaamidjaja dengan judul *pokok-pokok hukum pidana*.
4. Delik yang merupakan bahasa Latin *delictum* juga dipakai dalam mengilustrasikan mengenai hal yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
5. Perbuatan yang boleh dihukum dalam Buku Ringkasan Tentang Hukum Pidana oleh Mr. Karni.<sup>10</sup>

Perumusan *Strafbaar feit* ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ataupun hal yang diancam dengan hukum. Menurut Moeljatno bahwa definisi perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang

---

<sup>9</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2008, Hal. 38.

<sup>10</sup> Adami C., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 77.

oleh sebuah peraturan hukum dimana larangan tersebut beserta dengan sanksi atau ancaman yang berbentuk suatu pidana bagi siapapun yang melanggar larangan itu.

Menurut Roeslan Saleh, beliau berpendapat tentang definisi perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan hukum pidana. dalam buku Andi Hamzah, Marshall mengungkapkan jika perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum guna melindungi masyarakat serta bisa dipidanakan sesuai dengan tata cara hukum yang ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan sejumlah pendapat dari para pakar tersebut kesimpulannya adalah tindak pidana yaitu perbuatan yang diancam dan dilarang dengan pidana bagi siapapun yang melanggar.

### **3. Penggelapan**

Pengetahuan mengenai tindak pidana yang telah terjadi dalam sebuah tindak pidana ialah suatu kewajiban. Sejumlah perbuatan pidana yang terjadi harus diidentifikasi definisi dan maknanya meliputi juga tindak pidana penggelapan. Penggelapan artinya mempunyai sesuatu atau barang yang dimiliki orang lain namun perbuatannya itu bukan sebuah kejahatan. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan:

Bagi siapapun dengan sengaja menentang hukum mempunyai sesuatu barang atau sebagian atau seluruhnya ialah kepemilikan orang lain namun yang terdapat dalam kekuasaannya bukan sebab kejahatan diancam sebab penggelapan dengan pidana maksimal 4 tahun atau pidana denda maksimal Rp900.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal.89.

Menurut Tongat definisi dari tindak pidana penggelapan adalah berikut ini:<sup>12</sup>

Seperti yang disebutkan BAB XXIV KUHP Bab tindak pidana lebih tepat disebut dengan “penyalahgunaan kepercayaan” atau “Tindak pidana menyalahgunakan hak”, sebab pokok dari tindak pidana yang dijelaskan pada BAB XXIV KUHP itu ialah “penyalahgunaan kepercayaan” atau “penyalahgunaan hak”, sebab melalui penjelasan itu sehingga akan lebih mempermudah untuk tiap-tiap orang mengidentifikasi tindakan apa yang sesungguhnya dilarang serta disangsi pidana dalam peraturan itu.

Kemudian Tongat menjelaskan mengenai definisi penggelapan tersebut yaitu:<sup>13</sup>

Jika suatu barang ada di dalam kekuasaan orang bukan sebab perbuatan pidana namun sebab suatu tindakan yang sah seperti karena perjanjian penitipan barang, penyimpanan, dan lain-lain. Selanjutnya orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan penyimpanan serta sebagainya itu menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara menentang hukum maka orang itu artinya telah berbuat “penggelapan”.

Selanjutnya Adami Chazawi menegaskan uraian tentang penggelapan sesuai dengan KUHPidana Pasal 372 yang dijelaskan dengan berikut ini:<sup>14</sup>

Perkataan verduistering dalam bahasa Indonesia diartikan dengan penggelapan tersebut untuk masyarakat Belanda artinya sangat luas (figurlijk) bukan berarti sebagaimana arti kata yang sesungguhnya yaitu membuat suatu hal menjadi gelap. Lebih kepada definisi bahwa pelaku tindak pidana menyalahgunakan haknya menjadi penguasa suatu barang atau memiliki hak dan dilarang melampaui dari haknya sebagai seseorang yang memiliki kepercayaan untuk menguasai barang itu bukan sebab kejahatan.

---

<sup>12</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang, 2008, Hal. 57.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 62.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Bandung, 2007, Hal. 70.

Berdasarkan sejumlah definisi dan uraian tentang arti penggelapan bisa juga dilihat dari Christine S.T dan C.S.T Kansil yang mengartikan secara lengkap penggelapan berikut ini:<sup>15</sup>

Penggelapan; siapapun yang tidak sah mempunyai barang yang sebagian atau seluruhnya ialah kepemilikan orang lain serta yang ada padanya bukan sebab kejahatan maka dirinya telah bersalah melaksanakan perbuatan pidana Eks. KUHPidana pasal 372 yang digolongkan sebagai “penggelapan” atau “verduistering.”

#### **4. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)**

Kendaraan roda empat yakni jenis kendaraan yang kebanyakan digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari dimana jenis kendaraan ini yang paling banyak melintas di jalan raya yang memiliki roda sebanyak 4 (empat) buah.

#### **5. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi**

Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, satuan unit yang ada di Polda Jambi yang mengomandoi penanganan perkara khusus untuk tindak pidana Umum (Pidum) yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jambi. Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dipegang oleh Direskrim Umum yang berpangan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

#### **E. Landasan Teoretis**

Teori yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada pada skripsi ini yaitu teori Penegakan Hukum Pidana.

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan., Jakarta., 2007, Hal. 252

Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum ialah aktivitas menyesuaikan interaksi nilai-nilai dalam pandangan-pandangan atau kaidah-kaidah menilai yang menjelaskan dan mantap serta tindak perilaku yang menjadi serangkaian dari penjabaran nilai tahap akhir untuk mempertahankan dan memelihara hukum (sebagai sosial kontrol), membentuk (sebagai social Engineering), kesejahteraan dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris berasal dari kata *Law enforcement* sementara bahasa Belanda yaitu *rechtshandhaving*. Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum menggiring pada pemikiran jika penegakan hukum senantiasa dengan *Force* sehingga ada yang berpandangan jika penegakan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana.<sup>17</sup>

M. Lawrence Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto, menyatakan penegak hukum memiliki peranan dalam arti makna dan fungsinya adalah bagian dari konsepsi struktur hukum. Maka sebelum dilaksanakan penjabaran mengenai peranan penegak hukum harus diketahui mengenai definisi sistem hukum terlebih dahulu.<sup>18</sup>

Selanjutnya M. Lawrence Friedman dalam bukunya, Soerjono Soekanto mengilustrasikan jika suatu sistem hukum *pertama* memiliki struktur. Aspek *kedua* substansi terdiri dari norma, aturan, serta perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Meliputi juga dalam definisi substansi tersebut ialah seluruh produk misalnya penyusunan aturan baru dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum*, Aneka Ilmu Semarang, 2008, hal. 24.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 49.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hal. 25.

diciptakan oleh orang yang ada dalam sistem tersebut. Aspek *ketiga* kebudayaan hukum misalnya pemikiran, kepercayaan, dan harapan. Struktur hukum bisa diibaratkan sebagai suatu mesin. Substansi ialah hal yang dikerjakan atau diciptakan mesin. Budaya hukum ialah hal-hal atau siapapun yang memutuskan untuk mematikan dan menghidupkan mesin tersebut dan cara pemakaian mesin tersebut.<sup>19</sup> Ketika aspek tersebut saling terkait, maka harus dilaksanakan secara bersama-sama.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung memakai analisis artinya dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan berdasarkan fakta di lapangan. Artinya penulis akan menggambarkan secara umum mengenai latar penelitian dan menjadi bahan pembahasan hasil penelitian. Jadi penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan peristiwa lebih mendalam dengan mengumpulkan data lebih lengkap.

### **2. Pendekatan yang Digunakan**

Pendekatan penelitian ini ialah yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan sebagai pendekatan utama pada penelitian ini sebab yang menjadi fokus utama ialah tentang peraturan perundang-undangan maka pendekatan yang dilaksanakan pada penelitian ini ialah yuridis empiris, yaitu penelitian yang berpedoman pada norma hukum yang ada dalam ketentuan undang-

---

<sup>19</sup> *Loc. Cit.*, hal.25

undang yang ada selanjutnya dikaitkan dengan implementasi yang terjadi di lapangan.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Sample

Metode penarikan sampel penulis lakukan dengan cara *purposive sampling*, dalam konteks ini orang-orang yang dijadikan sampel telah ditentukan dahulu. Dalam konteks ini orang-orang yang menjadi sampel akan diwawancarai ialah orang yang memiliki wewenang serta menguasai persoalan yang diteliti oleh penulis. Selain menggunakan Teknik wawancara penulis juga menyiapkan daftar pertanyaan terhadap responden sehingga responden dapat menjawabnya sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan.

### 4. Sumber Data

Upaya untuk mendapatkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan menjadi bahan menyusun skripsi, maka sumber data didapatkan dari penelitian lapangan atau *field research* dan penelitian kepustakaan atau *library research*.

#### a. Penelitian Pustaka ((*Library Research*))

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang dilaksanakan bisa didapatkan data-data serta informasi yang sangat dibutuhkan menjadi sumber masukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan ialah:

##### 1. Bahan hukum primer

---

<sup>20</sup> Ronny H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hal. 10.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.

2. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang didapatkan dari hasil penyidikan penyidik dalam mengungkap kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum sekunder dan primer berbentuk kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penulis mewawancarai responden responden secara langsung, antara lain:

1. Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi.
2. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi.
3. Korban Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)
4. Terlapor atas dugaan Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)
5. Saksi korban Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)

## 5. Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel penulis lakukan melalui cara wawancara atau *purposive sampling* kepada orang-orang yang dijadikan sampel ditentukan dahulu secara acak. Maksudnya dalam hal ini orang-orang yang menjadi sampel serta yang hendak diwawancarai kelak ialah orang-orang yang memiliki wewenang serta menguasai persoalan yang diteliti oleh penulis.

## 6. Analisa Data

Selanjutnya data yang sudah terhimpun diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan karakteristiknya kemudian dilaksanakan analisis secara kualitatif, sedangkan interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan cara deskriptif.

## G. Sistematika Penulisan

Supaya lebih jelasnya mengenai isi dari penulisan Skripsi, maka disusun Sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya dan juga merupakan bab pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan, dengan sub babnya berisikan, Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan, Tujuan Penyidikan dan Penyelidikan, Tugas dan Wewenang Penyidik.

Bab Ketiga, Tentang Tindak Pidana Penggelapan, Sub Bab berisi: Pengertian Tindak Pidana, Penggelapan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.

Bab Keempat, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, dimana sub babnya membahas mengenai: Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, dimana sub babnya membahas tentang: Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dilakukan, Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dan Upaya Apa saja yang dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dari uraian berdasarkan bab pembahasan dan berisi saran terkait permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN**

#### **A. Pengertian Penyidikan**

Sebelum menjelaskan pengertian dari penyidikan dan penyelidikan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari penyidik. Mengenai pengertian dari penyidik di dalam Pasal 6 KUHAP yang lebih lengkapnya berbunyi:

(1). Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tidak semua Polisi Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai penyidik. Untuk menjadi seorang penyidik tentunya memiliki kepangkatan tertentu. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disingkat dengan PP No.27 Tahun 1983, di dalam Pasal 2 telah menetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil tertentu ditetapkan sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.

Menurut Drs. Nico Ngani, S.H. MSSW, untuk kepangkatan penyidik ini: Pengecualian, jika suatu tempat tidak ada pejabat penyidik

berpangkat Pembantu Letnan Dua ke atas, maka komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.<sup>21</sup>

Untuk menjadi penyidik pejabat polisi negara tersebut tentunya terlebih dahulu harus diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat polisis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman kepada Pejabat yang ditunjuknya. Sebelum pengangkatan dilakukan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terdapat didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>21</sup> Nico Ngani., *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 19.

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

- 1). Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- 2). Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.

Di dalam ketentuan Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib mengadakan penyidikan dan menyampaikan atau memberitahukan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian penyidik membuat berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemasukan rumah
3. Penyitaan benda
4. Pemeriksaan surat
5. Pemeriksaan saksi
6. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada penyidik polri setempat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tentunya harus melakukan Hubungan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penyidik Berdasarkan KUHAP. Proses penyidikan tindak pidana koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri sipil (disingkat penyidik PNS) dalam rangka pelaksanaan penyidik tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing- masing. Koordinasi adalah peraturan dan pelaksanaan pimpinan dalam suatu organisasi atau lembaga agar bagian-bagiannya tertata dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang

diinginkan sehingga dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang ter integrasidengan cara seefesien mungkin.<sup>22</sup> Koordinasi ditunjukkan antara lain :

1. Pencegahan konflik dan kontradiksi.
2. Pencegahan persaingan yang tidak sehat
3. Pencegahan pemborosan.
4. Pencegah kekosongan ruang dan waktu
5. Pencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan

Kordinasi di perlukan tidak hanya sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Penyidik polri meminta laporan dan menjadi kewajiban penyidik PNS yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana yang terjadi untuk memberikan laporan kepada penyidik Polri. Laporan penyidik PNS tersebut kepada penyidik polri harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hal ini tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PNS kemudian segera menyerahkan hasil pentidikan (laporan + berkas) termasuk laporan tentang Berkas Perkara yang tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Pasal 107 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum (KUHAP), diuraikan sebagai berikut: “dalam hal ini tindak pidana telah disidik oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik”

---

<sup>22</sup>Sunarto, *Perananan Polisi dalam Mengantisifi Kejahatan yang Dilakukan Pelajar*, Universitas Indonesia, 2002, hal. 67.

Pejabat penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana juga wajib melaporkan kepada penyidik Polri, hal ini diperluksn dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Laporan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada pnyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut umum.

Persyaratan Penyidik polri yang ditujukan untuk mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. Pejabat yang berwenang mengadakan hubungan kerja dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pemberian petunjuk bantuan penyidikan adalah penyidik Polri yang ditunjuk oleh atasannya.
- b. Penyidik polri ditunjuk sekurang-kurangnya mempunyai jenjang jabatan yang setingkat dengan PPNS
- c. Mempunyai kemampuan yang cukup tentang hukum pidana, Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS, serta pengetahuan dan kemampuan teknis kepolisian khususnya teknis penyelidikan tindak pidana.

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin menyesuaikan dengan persyaratan penyidik polri. Adapun bentuk atau pola koordinasi, pengawasan, pemberian, petunjuk dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik PNS terdiri dari :

a. Koordinasi

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruksi bersama, atau
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (Liason)
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan.

b. Pengawasan

Pengawasan penyidik polri terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik PNS dilaksanakan sesuai dengan wewenang pengawasanyang diatur oleh KUHAP

c. Pemberian petunjuk

1. Taktik dan tehnik penyelidikan
2. Taktik dan tehnik penindakan
3. Taktik dan tehnik pemeriksaan
4. Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan

Penyidik dalam Melaksanakan tugas penyidikan dibantu oleh seorang penyidik pembantu, di dalam Pasal 10 KUHAP, menentukan penyidik pembantu adalah: Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan tersebut di atas, selanjutnya diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan bahwa: Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pegawai Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian atas Usul Komandan atau pimpinan Kesatuan masing-masing. Sedangkan wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila dilihat pengertian dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri ( Korwas PPNS ).


Selanjutnya mengenai pengertian dari Penyidikan, dimana Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka

penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- 
- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
  - b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
  - c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
  - d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
  - e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
  - f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
  - g. Siapa pembuatnya.

Selanjutnya mengenai proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
  - 1). Pemanggilan
  - 2). Penangkapan
  - 3). Penahanan

- 4). Penggeledahan
- 5). Penyitaan
- c. Pemeriksaan
  1. Saksi
  2. Ahli
  3. Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
  1. Pembuatan resume
  2. Penyusuna berkas perkara
  3. Penyerahan berkas perkara.

## **B. Pengertian Penyelidikan**

Di dalam Pasal 1 ayat butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP

- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.<sup>23</sup>

Selanjutnya di katan pula oleh Muhammad Husen Harun Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.<sup>24</sup>

Proses penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

## **C. Tugas Dan Wewenang Penyidik**

### **1. Tugas Penyidik**

Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta

---

<sup>23</sup> M. Husein harun. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 56

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 57

mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di samping tugas tersebut di atas, penyidik menurut M. Yahya Harahap, mempunyai tugas:

1. membuat berita Acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau Jaksa, untuk penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian Negara.<sup>25</sup>

## **2. Wewenang Penyidik**

Untuk mengetahui secara umum wewenang penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam Pasal 7 (1). Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai “penahanan”. Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 (1) KUHAP yang berbunyi: Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada diri penyidik pembantu tidak dengan

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Kuhap dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008, hal 115.

sendirinya menurut hukum mempunyai wewenang melakukan tindakan penahanan. Pelimpahan dari penyidik kepada penyidik pembantu dalam hal penahanan merupakan “kewajiban”. Pejabat penyidik “wajib” melimpahkan penahanan kepada penyidik pembantu.

Bila dilihat secara umum wewenang yang dimiliki penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan apa yang diperinci dalam Pasal 7 ayat

1. Sebelum sampai pada uraian tersebut perlu kiranya diingatkan kembali ketentuan ayat 2 Pasal 7 KUHAP, yang menjelaskan bawah: Wewenang yang disebut pada Pasal 7 (1) tidak meliputi wewenang penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.

Itu sebabnya Pasal 7 (1) KUHAP pada kalimat pertama dengan tegas menyebut bahwa wewenang yang diperinci pada Pasal 7 (1), adalah wewenang yang dimiliki oleh penyidik yang dimaksud pada Pasal 6 (1) huruf a yaitu penyidik Polri.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan wewenang penyidik yang diperinci pada Pasal 7 (1) KUHAP, adalah cara pendekatan Pasal 7 (1) dalam melimpahkan wewenang kepada pejabat penyidik atau penyidik pembantu. Pelimpahan atau pemberian wewenang tersebut kepada penyidik, tidak semata-mata dilihat dari segi kedudukan dan fungsi penyidik. Tetapi dititik beratkan semata-mata dilihat dari segi kedudukan dan fungsi penyidik. Tetapi dititik beratkan pada dasar

“kewajiban”. Dasar pemberian wewenang, demi untuk mengemban kewajibannya mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka sendiri. Jadi pemberian wewenang pada penyidik adalah karena hukum dan ketertiban. Hal ini perlu disadari oleh seluruh lapisan pejabat penyidik supaya mereka dapat dengan tepat dan wajar mendudukan hakekat wewenang ini dalam proporsi yang sebenarnya agar mereka tidak terjerumus kepada orientasi kekuasaan yang menjurus kepada kecongkakan kekuasaan.

Mengenai rincian mengenai wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut menurut Andi Hamzah, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Setelah melihat secara umum wewenang penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) KUHAP tersebut di atas, pada kesempatan ini penulis mencoba untuk menguraikan salah satu

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Aneka Ilmu Persada, Bandung, 2001. hal. 122.

wewenang penyidik tersebut lebih pocus lagi yaitu mengenai pemanggilan.

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan penanggilan terhadap tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Begitu pula terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Dalam pemanggilan terhadap saksi kiranya perlu diperingatkan agar penyidik berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata orang yang tidak dapat memberikan keterangan apa pun.

Menurut Djoko Prakoso, untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, penyidik/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP haruslah:

- seorang yang mendengar sendiri.
- melihat sendiri.
- dan memahami sendiri peristiwa pidananya.
- serta seorang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuannya akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Penyidikan , Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Liberty, 2009, hal. 123.

Dengan berpedoman kepada apa yang disebut di atas, menurut hemat penulis setidaknya sudah dapat dihindari pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Supaya pemanggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan syarat sahnya pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, dan Pasal 227 KUHAP.

Pasal 112 KUHAP menjelaskan:

- (1). Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2). Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 227 KUHAP:

- (1). Semua jenis pemberitahuan atau pemanggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal

hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

(2). Petugas yang melaksanakan pemanggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa pemanggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

(3). Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Bila yang dipanggil ternyata tidak mentaati panggilan tersebut, berarti yang dipanggil tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 KUHAP:

Di dalam Ketentuan Pasal 112 (2) KUHAP dijelaskan: (2). Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

## **D. Kewajiban Penyidik Dan Penghentian Penyidikan**

### **1. Kewajiban Penyidik**

Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan terhadap tersangka baru bisa dilaksanakan oleh penyidik, setelah dia dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau karena laporan ataupun berdasarkan pengaduan, dan dia menduga bahwa peristiwa itu jelas merupakan tindak pidana, penyidik “wajib” segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dan rangkaian akhir dari tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.

### **2. Penghentian Penyidikan**

Setiap penyidikan perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti , atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku-pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, berikut lebih lanjut uraian mengenai alasan penghentian penyidikan, yaitu:

**a. Karena tidak cukup bukti**

Penyidikan yang tidak memperoleh cukup bukti dan menuntut tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka di depan persidangan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Mengenai cukup atau tidaknya bukti dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dinamakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.”

Terhadap penghentian karena alasan tidak cukup bukti, perkara pidana tidak digolongkan sebagai *nebis in idem*. Karena keputusan penghentian penyidikan bukan merupakan putusan badan peradilan. Jika

dikemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat dibuka kembali.

#### **b. Karena bukan merupakan tindak pidana**

Penyidikan telah dilakukan dan ternyata terungkap fakta-fakta yang tadinya dipersangkakan perbuatan pidana namun ternyata bukan perbuatan pidana, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan perkara pidana, penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana. Kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

#### **c. Penyidikan dihentikan demi hukum**

Penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu:

- Hapusnya hak menuntut pidana karena *nebis in idem* Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.
- Dalam hal delik aduan tidak diajukan pengaduan Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yaitu korban tidak mengajukan pengaduan maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan. Hal ini dikaitkan dengan larangan penuntutan dalam tindak

pidana aduan tanpa adanya aduan seperti yang diatur dalam pasal 72 KUHP.

- Daluarsa (lewat waktu)

Setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada lagi alasan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Mengenai masalah daluarsa diatur dalam ketentuan Bab VIII Pasal 78 sampai Pasal 82 tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

- Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia

Asas dari pemidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia aka kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada ahli warisnya. Sehingga jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan sesuai dengan pasal 83 KUHP.

- Tersangka menderita sakit jiwa

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus-menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau tidak, dan apakah ia paham akibat dari

perbuatan yang akan dilakukannya. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP. Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat melakukan penyidikan ulang. Kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut rekayasa pelaku.



**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.

Menurut R, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>28</sup>

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan

---


<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)* , Politeia, Bogor, 2008, Hal. 201.

kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>30</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan, berdasarkan Pasal 372, bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- 
- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
    1. Mengaku sebagai milik sendiri
    2. Sesuatu barang
    3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
    4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
    5. Secara melawan hukum.
  - b. Unsur-unsur subjektif yaitu “dengan sengaja”

Untuk lebih jelasnya mengenai unsure-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

---

<sup>29</sup> Lamintang , *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 45.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 46.

1. *Mengaku sebagai milik sendiri*

Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2. *Sesuatu barang*

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3. *Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain*

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. *Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga

unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5. Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6. *Dengan maksud*

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

### C. Jenis-Jenis Penggelapan

Berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis penggelapan antara lain terdiri dari:

#### 1. *Penggelapan biasa*

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

#### 2. *Penggelapan ringan*

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

#### 3. *Penggelapan dengan pemberatan*

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)

#### 4. *Penggelapan dalam kalangan keluarga*

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

## **BAB IV**

### **PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

#### **A. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penegakan hukum ialah salah satu upaya pencapaian atau penciptaan keamanan, ketentraman, dan tata tertib pada masyarakat entah itu berupa upaya preventif atau pencegahan ataupun penanganan atau represif sesudah terdapat pelanggaran hukum.

Hingga saat ini ketentuan yang menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum atas keluhuran harkat dan martabat manusia di dalam tahapan pidana sejatinya sudah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 serta undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nomor 8 tahun 1981.

Instansi peradilan yang menjadi instansi penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah tumpuan harapan dari para pencari kerja adalah yang senantiasa menginginkan peradilan yang cepat, ringan biaya, dan sederhana. Keadilan yang diciptakan dari sebuah instansi peradilan dengan sebuah tahapan peradilan yang tercantum dalam putusan hakim ialah

persyaratan utama di dalam memelihara kelangsungan hidup sebuah masyarakat. Berbagai putusan hakim yang memiliki keadilan yang kurang menjadikan kepercayaan masyarakat atas peradilan mengalami pengurangan sehingga masyarakat banyak yang beralih memilih penyelesaian suatu perkara melalui di luar proses peradilan/non penal (penyelesaian secara kekeluargaan).

Berdasarkan data yang didapatkan penulis di Bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) yang masuk selama 3 (tiga) Tahun ke belakang yaitu tahun 2018 s/d 2020 sejumlah 25 Kasus, secara lebih jelas bisa dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel I**  
**Kasus Penggelapan Kendaraan Roda 4 yang Masuk Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2018 s/d 2020**

No	Jenis Kasus	T a h u n			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Penggelapan Kendaraan Roda 4	8	12	15	25
<b>J u m l a h</b>		<b>8</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>25</b>

*Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi 2021*

Tabel I menunjukkan jumlah kasus penggelapan Kendaraan Roda 4 yang Masuk Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi selama 3 Tahun terakhir yakni 2018 s/d 2020 sebanyak 25 kasus.

Dari kasus 25 kasus tersebut yang tersebut di atas, proses penyelesaiannya dilakukan dengan dua cara yakni ada yang diselesaikan non penal, dan ada juga yang di selesaikan melalui jalur penal yakni melalui proses hukum.

Jumlah kasus yang diselesaikan secara (non penal) atau secara kekeluargaan, maupun secara penal (melalui jalur hukum), dapat dilihat pada tabel II berikut ini.

**Tabel II**  
**Penyelesaian Kasus Penggelapan Kendaraan Roda 4 yang Diselesaikan secara Non Penal Tahun 2018 s/d 2020**

No	Bentuk Penyelesaian	T a h u n			J u m l a h
		2018	2019	2020	
1	Secara Non Penal	3	3	4	10
<b>J u m l a h</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

**Sumber Data:** *Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi 2021*

Tabel 2 menunjukkan kasus penggelapan kendaraan Roda 4 yang masuk di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi,

tidak semuanya kasus proses penyelesaiannya melalui jalur hukum, akan tetapi ada juga yang proses penyelesaiannya melalui jalur non penal atau diselesaikan secara damai diantara pelapor dan terlapor.

Selanjutnya untuk kasus penggelapan kendaraan Roda 4 yang diselesaikan melalui penal (proses hukum) selama 3 tahun antara tahun 2018 sampai dengan 2020 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi yang ditampilkan Tabel 4 (empat) sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Penyelesaian Kasus Penggelapan Kendaraan Roda 4 yang Diselesaikan secara Penal Tahun 2018 s/d 2020**

No	Bentuk Penyelesaian	T a h u n			J u l a h
		2018	2019	2020	
1	Secara Non Penal	3	7	5	15
<b>J u m l a h</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>15</b>

**Sumber Data:** *Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi 2020*

Dari Tabel III tersebut di atas, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian tindak penggelapan Kendaraan Roda 4 (empat) dilakukan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi selama 3 (tiga) antara tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 15 kasus.

Penyelesaian Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-192/VIII/2019/SPKT-C. Polda Jambi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dijelaskan sebagai berikut.

Menurut Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi Briпка Deddy Werjanzah, mengenai proses penyelesaian terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan Roda 4. Dimana langkah awal yang dilakukan adalah setelah penyidik menerima adanya pengaduan tentang adanya tindak pidana penggelapan dari pelapor, penyidik mulai melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang ada kaitannya dengan kasus penggelapan yang dilaporkan, selanjutnya memanggil terlapor untuk didengar keterangannya, kalau hasil pemeriksaan terhadap terlapor sudah diperoleh cukup bukti dan diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan.<sup>31</sup>

Selanjutnya Menurut Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Apabila ada dugaan yang kuat terlapor terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, penyidik harus mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (Prinhan), dimana untuk penahanan pertama penyidik hanya boleh menahan tersangka selama 20 hari, apabila selama masa penahanan 20 hari tersebut ternyata belum cukup dan proses penanganan perkara belum selesai, maka penyidik

---

<sup>31</sup> Briпка Deddy Werjanzah, Penyidik Satuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi. Wawancara pada tanggal 05 Oktober 2020.

dapat melakukan perpajakan penahanan dengan mengajukan ke-  
kejaksanaan selama 40 hari.<sup>32</sup>

Dilihat dari tujuan dilakukannya penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik adalah untuk mempermudah proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik selain itu adalah untuk mencegah agar tersangkanya tidak menghilangkan alat bukti, sehingga dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka maka ruang gerak yang ingin dilakukan oleh tersangka menjadi terhenti.

Kemudian dijelaskan lagi oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, mengenai proses penyelesaian terhadap kasus Penggelapan Kendaraan Roda 4 (Empat) melalui jalur penal, meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Penyidikan.
2. Dakwaan
3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan
4. Penuntutan
5. Penjatuhan Hukuman/Putusan Hakim
6. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
7. Pelaksanaan Hukuman.<sup>33</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan atau proses penanganan kasus pencurian seperti dijelaskan di atas, bisa dipahami melalui uraian berikut:

### **1. Penyidikan**

Bila dilihat dasar penyidik Reskrim melakukan melakukan penyidikan dan penyelidikan dikarenakan adanya laporan atau pengaduan.

<sup>32</sup> Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, Wawancara pada tanggal 06 Oktober 2020.

<sup>33</sup> Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, Wawancara pada tanggal 06 Oktober 2020.

Menurut Bapak Orifan Irnanda langkah-langkah yang kita lakukan dalam penegakan hukum terhadap laporan masyarakat terhadap kasus pencurian sebagai berikut.

- a. Pengaduan/ Laporan diterima.
- b. Mengembangkan Laporan/Pengaduan.
- c. Memanggil Saksi-saksi dan barang bukti
- d. Melimpahkan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti
- e. Memeriksa Tersangka.<sup>34</sup>

Secara lebih jelas tentang macam-macam prosedur penegakan hukum dalam penyelesaian perkara terutama bagi tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut.

#### **a. Penerimaan Laporan/Pengaduan.**

Kanit Reskrim berpendapat jika terdapat kemungkinan harus ditindak sesegera mungkin maka sesudah penerimaan laporan polisi petugas yang berada di sektor kepolisian yang tengah piket sesegera mungkin menyelenggarakan tindakan<sup>35</sup>. Sehingga tindakan segera yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian sesudah penerimaan laporan ialah segera ke lokasi kejadian perkara misalnya melaksanakan penyitaan atas alat bukti jika ada, penangkapan, dan lain-lain.

#### **b. Pengembangan Laporan/Pengaduan.**

Pengembangan laporan adalah serangkaian dari aktivitas petugas Reskrim sesudah penerimaan laporan memeriksa saksi, dan meneliti berbagai bukti. pengembangan Laporan memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran dari

---

<sup>34</sup> Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, Wawancara pada tanggal 06 Oktober 2020.

<sup>35</sup> Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, Wawancara pada tanggal 06 Oktober 2020.

tindak pidana yang telah dilaporkan itu berdasarkan hasil pengembangan laporan bisa mempermudah pencarian tersangka, hal tersebut pastinya bermanfaat dalam penyusunan BAP atau Berita Acara Pemeriksaan Perkara.

### **c. Pemanggilan Saksi-Saksi dan Barang Bukti**

Dalam hal ini pemanggilan saksi-saksi kepada mereka yang sungguh-sungguh mengetahui mengenai tindak pidana yang telah terjadi, pemanggilan saksi tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan apakah laporan yang dibuat oleh Pelapor sesuai keterangan saksi yang ada atau tidak. Jika laporan itu sesuai maka laporan itu kelak akan ditindaklanjuti sesegera mungkin misalnya dengan:

1. Melaksanakan penahanan
2. Melaksanakan penangkapan
3. Melaksanakan penyitaan terhadap berbagai bukti yang memiliki dugaan kuat terdapat hubungan dengan peristiwa pidana yang telah terjadi
4. Melaksanakan pengeledahan

### **d. Pemeriksaan Tersangka**

Jika keterangan saksi dan berbagai bukti telah lengkap maka untuk melakukan pengecekan atas fenomena yang terjadi maka keterangan dari pelaku harus didengarkan sebab keterangan dari pelaku adalah bukti pengakuan atas kesalahan atau tindak pidana yang telah ia lakukan.

Pada pelaksanaan pemeriksaan atas pelaku penyidik Reskrim memiliki kewenangan untuk melaksanakan sejumlah tindakan misalnya penahanan. Secara umum penahanan adalah satu dari bentuk pengecekan

kebebasan atas seseorang yang didakwa telah berbuat tindak pidana, sehingga penahanan tidak dipandang sebagai pelanggaran HAM. Walaupun demikian pada proses peradilan penahanan boleh dilaksanakan oleh pejabat yang berkenaan dengan tetap memperhatikan berbagai syarat sahnya serta urgensi penahanan yang sudah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang.

Penahanan dinyatakan sah jika telah memenuhi berbagai persyaratan. Klasifikasi secara teoritis menjadi perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*) dan sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*). Sahnya penahanan sifatnya mutlak dan objektif maksudnya bisa dibaca dalam ketentuan undang-undang mengenai perbuatan pidana yang pelakunya bisa dilakukan penahanan.<sup>36</sup>

Mutlak sebab pasti, artinya penegak hukum tidak bisa mengaturnya. Sementara perlunya penahanan sifatnya relatif atau subjektif sebab yang menetapkan waktu dipandang harus diselenggarakan penahanan tergantung pada penilaian pejabat yang hendak melaksanakan penahanan.

KUHAP pasal 20 menetapkan : (1) guna kepentingan penyidikan penyidik ataupun penyidik pembantu yang diperintahkan oleh penyidik seperti yang dijelaskan pada pasal 11 memiliki kewenangan untuk melaksanakan prosedur penahanan; (2) guna kepentingan penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan melaksanakan penahanan atau penahanan kelanjutan; (3) guna kepentingan pemeriksaan Hakim pada persidangan melalui penetapannya memiliki kewenangan melaksanakan penahanan.

---

<sup>36</sup> Andi. Hamzah, *Op., Cit*, hal. 16.

Dalam KUHAP pasal 20 telah ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan melaksanakan penahanan. Pejabat yang dimaksud ialah penyidik ataupun penyidik pembantu yang diperintahkan oleh penyidik, Hakim dan penuntut umum pada tiap-tiap tingkatan pengadilan. Peraturan ini juga menegaskan tujuan dari penahanan yaitu untuk kepentingan penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan di pengadilan. Aturan penahanan pada KUHAP-pasal 20 diklasifikasikan menjadi syarat objektif. Maknanya penahanan baru sah apabila pejabat yang menahan memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Jika penahanan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka penahanan itu tidak sah.

Kemudian syarat penahanan ditegaskan dalam KUHAP pasal 21 yang menetapkan jika (1) perintah penahanan ataupun penahanan lanjutan dilaksanakan pada seorang pelaku atau terdakwa yang diduga kuat telah melaksanakan perbuatan pidana sesuai dengan bukti-bukti yang cukup, apabila terdapat kondisi yang memunculkan kecemasan bahwa terdakwa atau pelaku akan menghilangkan barang bukti, merusak, melarikan diri dan atau mengulangi tindakan pidana. (2) Penahanan ataupun penahanan lanjutan dilaksanakan oleh penuntut umum atau penyidik pada terdakwa atau pelaku melalui pemberian Surat Perintah penetapan Hakim atau penahanan yang memuat identitas terdakwa atau tersangka serta menyebutkan alasan penahanan disertai penjelasan singkat Tindak kejahatan yang didakwakan atau dipersangkakan serta lokasi penahanan. (3) Tembusan Surat Perintah penahanan lanjutan atau penahanan ataupun penetapan Hakim seperti yang

dijelaskan dalam ayat 2 harus diserahkan pada pihak keluarga, (4) penahanan itu hanya bisa dilakukan pada terdakwa atau tersangka yang melaksanakan perbuatan pidana dan atau percobaan ataupun memberikan bantuan dalam kejadian pidana itu dalam konteks: a. tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurungan minimal 5 tahun; b. tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.

Pada pelaksanaan penahanan, pejabat yang melaksanakan penahanan di berikan batasan waktu yang sudah ditetapkan oleh KUHAP. Penyidik Kepolisian diberikan wewenang melaksanakan penahanan dengan berbagai ketentuan di bawah ini:

- maksimal 20 hari
- penuntut umum bisa memperpanjangnya dengan alasan tertentu
- pada pasal 24 ayat 1 dan 2 dijelaskan maksimal empat puluh hari, dengan demikian jumlah keseluruhan masa tahanan mencapai enam puluh hari.
- dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai

Tiap-tiap masa perpanjangan penahanan hanya bisa diberikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan maka atas dasar resume dan alasan hasil pemeriksaan yang diajukan padanya, ketentuan masa penahanan walaupun belum habis:

- sebelum berakhirnya waktu penahanan itu

- bisa jadi tersangka dikeluarkan dari tahanan
- apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (Pasal 24 ayat 3)

Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Sesudah masa 60 hari maka penyidik tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan penahanan dengan kata lain pelaku harus dibebaskan dari status tahanan penyidik demi hukum.

Ditinjau dari macam-macam penahanan tersebut maka secara prinsip bisa berbentuk:

- penahanan rumah
- penahanan rumah tahanan negara
- penahanan kota

Menurut pasal 22 ayat 2 Penahanan rumah dilakukan di kota domisili atau rumah kediaman terdakwa atau tersangka dengan menyelenggarakan pengawasan padanya untuk menghindarkan suatu hal yang bisa memunculkan kesukaran dalam proses penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan dalam sidang persidangan.

Sementara menurut pasal 22 ayat 3 penahanan kota dilakukan di kota domisili atau lokasi kediaman terdakwa atau tersangka di mana terdakwa atau tersangka memiliki kewajiban untuk melapor diri sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Terdakwa atau tersangka hanya diperbolehkan keluar rumah atau kota dengan perizinan dari penyidik, Hakim, atau penuntut umum yang memberikan perintah penahanan. Menurut pasal 22 ayat 4 masa penahanan dan atau penangkapan dikurangi seluruhnya dari pidana yang divoniskan.

Sedangkan berdasarkan pasal 22 ayat 5 khusus penahanan kota pengurangan itu seperlima dari jumlah durasi waktu penahanan sementara untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Selama belum tersedia rumah tahanan negara di lokasi terdakwa atau tersangka penahanan bisa dilaksanakan di kantor kepolisian negara, lembaga kemasyarakatan, Kantor Kejaksaan Negeri, atau di rumah sakit serta dalam kondisi yang memungkinkan di lokasi yang lain.

#### **e. Pelimpahan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti**

Pelimpahan berkas perkara adalah perbuatan yang terakhir yang dilaksanakan penyidik. Pertimbangan pelimpahan perkara pelaku serta barang bukti dilaksanakan penyidik jika pada perkara yang diselesaikan penyidik oleh jaksa penuntut umum dipandang P 21 atau sudah lengkap. Dasar hukum seorang penyidik pada pelaksanaan tahapan penyidikan, secara yuridis formal dapat dilihat di dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 dengan Peraturan Pelaksanaannya PP No.27 Tahun 1983, KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 maupun PP No.27 Tahun 1983 secara tersirat sudah diatur secara terperinci mengenai kewenangan dan tugas serta kewajiban penyidik. Sementara penyidik memiliki tugas dalam pelaksanaan penyidikan yakni seperangkat tindakan penyidik menurut cara dan dalam hal yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menemukan dan menghimpun alat bukti di mana dengan bukti tersebut dapat menjadikan terang mengenai perbuatan pidana yang telah terjadi serta untuk menemukan pelakunya.

Selain tugas di atas, berdasarkan Dirkrimum, penyidik tugasnya sebagai berikut:

1. Membuat berita Acara mengenai hasil pelaksanaan tindakan.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa dan penuntut umum, untuk penyidik dari pegawai negeri sipil menyerahkan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.<sup>37</sup>

#### **ANALISIS KASUS :**

Pada Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi dimana dalam permasalahan ini mengenai tindak pidana penggelapan satu unit mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74S (4x2) jenis mobil barang pembuatan 2013 Nomor registrasi BA 8721 ZU yang mana saudara Ari Sukoro merental satu unit mobil tersebut melalui sdr Agusman namun mobil tersebut hingga sekarang tidak kunjung dikembalikan oleh saudara Ari Sukoro dan tidak bisa dihubungi lagi. Bahwa saudara Ari Sukoro melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah dengan cara menyewa mobil tersebut dengan nilai sewa Rp. 7.000.000,00 melalui saudara Agusman karena saudara Agusman yang dipercayai pelapor untuk mengelola mobil tersebut namun hingga saat ini saudara Ari Sukoro tidak pernah membayar uang sewa dan mobil tidak kunjung dikembalikan. Akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

---

<sup>37</sup> Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, Wawancara pada tanggal 06 Oktober 2020.

Sementara pada saat saksi terlapor dimintai keterangannya menyatakan tidak pernah merental mobil lain selain mobil mitsubishi strada triton dari Agusman, saudara terlapor menyatakan merental mobil mitsubishi triton selama 1 (satu) bulan untuk kepentingan menarik alat-alat milik perusahaan dan untuk rental yang dibayarkan perbulan sebesar Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) dan dibayarkan kepada Agusman sejumlah Rp. 400.000,- (empat juta rupiah) dan dalam keadaan rusak. Pelapor tidak bisa menunjukkan bukti yang sah atas kepemilikan kendaraan tersebut, baik dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya menyerahkan foto copynya saja, dan kendaraan tersebut juga bukan nama dari pelapor.

Disini yang menjadi objek dari laporan pelapor adalah Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74S (4x2) jenis mobil barang, dan terlapor tidak mengetahui mengenai Truck yang menjadi objek dari laporan pelapor. Kedua saksi pelapor Agusman dan Ruslan menyatakan bahwa benar saudara terlapor telah merental mobil Truck tersebut, tetapi memang pada saat dia merental tidak dibuat bukti ataupun kwitansi atas merentalkan mobil Truck tersebut.

Sebagaimana teori yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini memakai teori pernana penegak hukum. M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegak hukum berperan dalam artian makna dan fungsinya adalah bagian dari konsepsi struktur hukum. Maka sebelum pelaksanaan pembahasan mengenai peranan penegak hukum

harus diketahui mengenai definisi sistem hukum terlebih dahulu.<sup>38</sup> Sudah tepat apa yang dilakukan oleh pelapor / korban dengan melibatkan pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahannya, tetapi pelapor juga harus mampu untuk membuktikan perihal apa yang telah dilaporkannya. Jika tidak terpenuhinya paling tidak dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP maka akan sulit untuk diselesaikannya perkaranya.

Berdasarkan kasus diatas, penulis menyimpulkan apabila pelapor tidak bisa membuktikan atau mengumpulkan paling tidak dua alat bukti yang sah sebagaimana yang termuat pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP maka penyidik tidak akan bisa mengangkat kasus tersebut, menurut hemat penulis maka, kasus ini akan dihentikan. Karena pelapor tidak bisa membuktian Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan hanya menyerahkan foto copynya saja, dan kendaraan tersebut juga bukan nama dari pelapor. Serta pelapor tidak mempunyai bukti lain seperti perjanjian rental / sewa menyewa secara tertulis maupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terlapor telah merental mobil milik pelapor. Atas pemberhentian sebab alasan yang tidak memiliki kecukupan bukti maka kasus pidana tidak diklasifikasikan menjadi *nebis in idem*. Sebab keputusan pemberhentian penyidikan bukan putusan yang dibuat oleh instansi peradilan. Apabila nantinya dijumpai bukti-bukti yang baru yang bisa menjadi pedoman penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pidana maka kasus pidana bisa kembali dibuka.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op.,Cit*, hal. 25.

**B. Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi**

Perbuatan pidana penggelapan adalah perbuatan pidana yang nyaris sama dengan pencurian. jika pencurian barang yang hendak diambil masih ada di tangan yang ingin dicuri atau belum dikuasai seluruhnya sementara penggelapan barang yang akan digelapkan telah dikuasai oleh yang hendak melakukan penggelapan.

Terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum ketika menanggulangi perbuatan pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat sesuai laporan polisi nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi menurut penyidik Bripka Deddy Werjanzah, adalah :<sup>39</sup>

1. Pada saat korban menyerahkan mobilnya untuk direntalkan, si korban tidak mempunyai bukti tanda penyerahan kendaraan tersebut sebagaimana keterangan saksi korban, sehingga untuk melanjutkan sebuah perkara harus mempunyai minimal dua alat bukti sah seperti yang termuat dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP.
2. Si korban sendiri sulit untuk menunjukkan bukti yang sah atas kepemilikan kendaraanya yang menjadi objek dari penggelapan tersebut,

---

<sup>39</sup> Bripka Deddy Werjanzah, Penyidik Satuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi. Wawancara pada tanggal 05 Oktober 2020.

dan si korban hanya menyerahkan foto copynya saja, bukan STNK yang sah ataupun BPKB asli, dan juga kendaraan tersebut bukan atas nama korban.

3. Penegakan hukum atas perbuatan pidana penggelapan membutuhkan dana yang cukup besar hal tersebut disebabkan banyaknya kasus penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di luar kota Jambi sehingga pada penyelesaiannya membutuhkan dana yang besar. Lebih dari itu untuk melakukan pemanggilan pada para saksi yang ada di luar kota Jambi serta tersangka yang berlokasi di luar kota Jambi.
4. Kesulitan mendatangkan saksi yang mengetahui peristiwa terdakwa atau pelaku dalam memperoleh mobil yang menjadi objek penggelapan yang selanjutnya ditadah disebabkan ketika terjadinya perbuatan pidana penggelapan umumnya hanya terdapat pelaku dan korban serta kesadaran hukum masyarakat yang masih minim di mana orang-orang merasa disidang di muka pengadilan adalah suatu hal yang tabu sehingga kadangkala terdapat orang yang mengetahui peristiwa perbuatan pidana penggelapan namun tidak mau menjadi saksi di depan persidangan.


**C. Upaya Apa saja yang dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B- 192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi**

Terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri adalah upaya yang terus menerus yang akan berjalan secara berkaitan. Tidak pernah ada upaya final. Mengenai hal ini setiap penanggulangan kejahatan tidak dapat dijadikan dengan pasti terkait sebuah kejahatan itu tidak akan bisa terulang lagi maupun tidak akan menimbulkan kembali kejahatan baru. Tetapi hal tersebut, membuat upaya penanggulangan harus dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Atas Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, penyidik telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara tersebut, terkait dengan kendala-kendala di atas, maka penyidik telah melakukan tindakan :

1. Meminta agar korban menyerahkan bukti atas penyerahan kendaraan miliknya tersebut kepada pelaku, karena bukti tersebutlah yang menjadei bukti absah dari sala satu bagian alat bukti sebagaimana yang termuat dalm Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Jika tidak cukup bukti maka penyidik akan sulit untuk menindaklanjuti laporan dari pihak korban, dan penyidik mengingatkan agar dikemudian hari si korban dapat membuat kwitansi atas penyerahan kendaraan yang telah di sewahkan pihak lain.
2. Pihak penyidik telah meminta STNK yang sah maupun BPKB asli. Karena untuk foto copyan saja, maka kekuatan pembuktian menjadi lemah.

3. Pihak penyidik telah berkordinasi agar pihak korban juga dapat membantu menghadirkan saksi korban, karena saksi korban sendiri berada di luar Kota Jambi, maupun si Korbannya.
4. Penyidik menyarankan agar setiap transaksi apapun yang akan dilakukan hendaknya menggunakan kamera ponsel ataupun alat perekam untuk merekam maupun mengontrol pada saat terjadinya transaksi penyerahan mapun pada saat perjanjian, hal ini menjadi sangat berguna dikemudian hari ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kasus penggelapan seperti ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, terkait dengan penulisan skripsi ini, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang dapat penulis simpulkan, adalah :

1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi. Apabila pelapor tidak bisa membuktikan atau mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah seperti yang termuat pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP maka penyidik tidak akan bisa mengangkat kasus tersebut, menurut hemat penulis maka, kasus ini akan dihentikan. Karena pelapor tidak bisa membuktikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya menyerahkan foto copynya saja, dan kendaraan tersbut juga bukan nama dari pelapor. Serta pelapor tidak mempunyai bukti lain seperti perjanjian rental / sewa menyewa secara tertulis maupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terlapor telah merental mobil milik pelapor.
2. Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan

Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di  
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi berupa :

- Pada saat korban menyerahkan mobilnya untuk direntalkan, si korban tidak mempunyai bukti tanda penyerahan kendaraan tersebut sebagaimana keterangan saksi korban, sehingga untuk melanjutkan sebuah perkara harus mempunyai minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP.
- Si korban sendiri sulit untuk menunjukkan bukti yang sah atas kepemilikan kendaraanya yang menjadi objek dari penggelapan tersebut, dan si korban hanya menyerahkan foto copynya saja, bukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang (STNK) sah maupun Buku Pemilik Kendaaran Bermotor (BPKB) yang aslinya, dan juga kendaraan tersebut bukan atas nama korban.
- Penegakan hukum atas perbuatan pidana penggelapan membutuhkan dana yang tidak kecil, hal tersebut disebabkan banyaknya kasus penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di luar kota Jambi sehingga pada penanggulangannya membutuhkan dana yang besar. Lebih dari itu untuk melakukan pemanggilan pada saksi yang ada di luar kota Jambi dan juga tersangka yang juga ada di luar kota Jambi.
- Kesulitan mendatangkan saksi yang mengetahui kejadian terdakwa atau tersangka dalam memperoleh mobil yang ia gelapkan yang selanjutnya dilakukan penadahan, sebab ketika terjadinya perbuatan pidana penggelapan umumnya hanya terdapat tersangka dan korban dan juga

rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di mana orang merasa disidang di depan pengadilan adalah hal yang tabuh sehingga kadangkala terdapat orang yang mengetahui peristiwa tindak pidana penggelapan namun tidak mau menjadi Saksi di persidangan.

3. Upaya dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA JAMBI Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, berupa :

- Meminta agar korban menyerahkan bukti atas penyerahan kendaraan miliknya tersbut kepada pelaku, karena bukti tersebut yang menjadi bukti sah dari salah satu bagian alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Jika tidak cukup bukti, maka penyidik kesulitan menindaklanjuti laporan dari pihak korban, dan penyidik mengingatkan agar dikemudian hari si korban dapat membuat kwitansi atas penyerahan kendaraan yang telah di sewahkan pihak lain.
- Pihak penyidik telah meminta STNK yang sah maupun BPKB asli. Karena untuk foto copyan saja, maka kekuatan pembuktian menjadi lemah.
- Pihak penyidik telah berkordinasi agar pihak korban juga dapat membantu menghadirkan saksi korban, karena saksi korban sendiri berada di luar Kota Jambi, maupun si Korbannya.

- Penyidik menyarankan agar setiap transaksi apapun yang akan dilakukan hendaknya menggunakan kamera ponsel ataupun alat perekam untuk merekam maupun mengontrol pada saat terjadinya transaksi penyerahan maupun pada saat perjanjian, hal ini menjadi sangat berguna dikemudian hari ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kasus penggelapan seperti ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran berupa :

1. Kepada Masyarakat, ketika melakukan transaksi apapun, baik jual beli, sewa menyewa, harus membuat kwitansi ataupun surat pernyataan maupun video serta foto, agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sudah mempunyai bukti permulaan yang kuat.
2. Kepada Pihak kepolisian, dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, harus selalu berperilaku objektif tanpa melihat siapa yang sudah berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afriado, Mahrizal, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum. 2017.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Bandung, 2007.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Kuhap dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008.
- Harun, M. Husein, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan., Jakarta., 2007.
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2008.
- Lamintang, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ngani, Nico, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Prakoso, Djoko, *Penyidikan , Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Liberty, 2009.

Siahaan, Monang, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grafindo, Bandung, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2008.

Soesilo, R, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)* , Politeia, Bogor, 2008 .

Sunarto, *Perananan Polisi dalam Mengantisifi Kejahatan yang Dilakukan Pelajar*, Universitas Indonesia, 2002.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang, 2008.

Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

**Jurnal :**

Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1. 2011.

**Undang-Undang :**

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

